

PEMINDAHTANGANAN-BMN-TINDAK LANJUT LELANG

2025

KPT 22.1 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 22.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :**
- bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan dihapuskan dari Daftar Inventaris, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 27 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/pmk.06/2016; pmk No. 122 Tahun 2023; PMK No. 4/PMK.06/2025; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang dengan Tim Personil Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.